

ABSTRAK

Obat merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunaannya, maraknya peredaran obat yang tidak memiliki izin edar tersebar luas di Kota Semarang. Konsumen seharusnya mempunyai akses yang jelas terhadap informasi dari suatu obat salah satunya informasi tentang surat izin edar

Penelitian ini bertujuan untuk *Pertama* mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pengguna produk obat tanpa izin edar di kota Semarang, *Kedua* mengetahui akibat hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi pada masyarakat dalam hal mendapatkan hak yang harus diterima oleh konsumen serta kewajiban dan sanksi yang harus diberikan kepada pelaku usaha. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar obat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Obat Tanpa Izin Edar